



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman <https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 DAN TAHUN BERJALAN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 100.1.2 /177.1/DPMD/2026
Tanggal : 26 Juni 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2029;
10. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/75.1/DPMD/2026 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

B. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Evaluasi Internal atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya.

Untuk menjamin objektivitas pelaksanaan evaluasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Tim Evaluasi Internal AKIP melalui Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

Evaluasi ini bertujuan mengetahui tingkat implementasi SAKIP, mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi internal bertujuan untuk :

1. Menilai implementasi AKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengukur ketercapaian sasaran dan indikator kinerja;
3. Menilai kualitas dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi, meliputi :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Pencapaian Kinerja Organisasi.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Juni 2026 s.d 24 Juni 2026 (3 hari kerja).

F. Susunan Tim Evaluasi

Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yaitu :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Mar Alamsyah, S.STP., M.A. | : Penanggung Jawab |
| 2. Denny Anggara, S.STP., M.Ec., Dev. | : Ketua Tim |
| 3. Devi Nurita, S.E., M.Si. | : Sekretaris Tim |
| 4. Mai YudiAndriansah Putra, S.Tr.T. | : Anggota |

G. Periode yang Dievaluasi

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Tahun Berjalan Tahun 2026.

H. Objek yang Dievaluasi

Objek yang dievaluasi adalah keselarasan dokumen kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasi pelaksanaannya. Dokumen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut :

- Perjanjian Kinerja (PK);
- Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Laporan Monitoring;
- Realisasi Pencapaian Anggaran.

I. Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi secara terbatas, yaitu : evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- b. Observasi;
- c. Studi Dokumentasi.

II. HASIL EVALUASI :

A. Evaluasi Tahun 2025

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran strategis telah memiliki indikator yang terukur meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penyempurnaan agar lebih berorientasi outcome.

Nilai : Baik

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, melalui monitoring triwulanan. Sebagian besar indikator telah tersedia sumber data yang jelas.

Nilai : Baik

3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 telah disusun sesuai ketentuan dan menggambarkan hubungan antara target, realisasi, serta analisis pencapaian kinerja.

Nilai : Baik

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara periodik, namun tindak lanjut rekomendasi masih perlu ditingkatkan.

Nilai : Cukup Baik

5. Pencapaian Kinerja Organisasi

Secara umum pencapaian kinerja organisasi sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target.

Rekapitulasi :

- Sangat Baik : 35%
- Baik : 55%
- Cukup Baik : 10%

Rata-Rata Capaian Kinerja Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **95%**.

III. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL TAHUN BERJALAN 2026

Evaluasi semester berjalan menunjukkan implementasi AKIP mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Beberapa perbaikan yang telah dilakukan antara lain :

- Penyempurnaan Cascading Kinerja;
- Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis;
- Monitoring kinerja setiap triwulan.
- Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan program.

Rata-Rata Realisasi Indikator Kinerja sampai semester berjalan mencapai sekitar 45%–50%, sesuai target kinerja waktu pelaksanaan kegiatan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas dan untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk perbaikan, yakni :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dalam melakukan rasionalisasi Renstra agar memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran dan target yang akan dirasionalisasi;
- b. Dalam merumuskan Indikator Kinerja Utama agar dituangkan secara berkelanjutan dan tidak sering diganti dalam periode Renstra;
- c. Menetapkan target kinerja dengan memperhatikan unsur dapat dicapai (*achievable*), dan menjadikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan merumuskan target kinerja berikutnya;
- d. Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Memastikan setiap ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Memastikan penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini disampaikan sebagai upaya peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Painan, 26 Juni 2026
Kepala Dinas



Mar Alamsyah, S.STP., M.A.
NIP. 19830310 200112 1 001